

Ali Sadikin, M.Si.  
Agus Nur Efendi  
Nailul Wardah Firdausi Amanillah



# EKONOMI SYARIAH

REGULASI DAN IMPLEMENTASI  
DI INDONESIA

Editor: Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.



# **EKONOMI SYARIAH**

**(Regulasi dan Implementasi di Indonesia)**

**ALI SADIKIN, M.SI.  
AGUS NUR EFENDI  
NAILUL WARDAH FIRDAUSI AMANILLAH**

Editor:  
**JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H.**



Penerbit K-Media  
Yogyakarta, 2021

---

## **EKONOMI SYARIAH (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)**

viii + 102 hlm.; 15,5 x 23 cm

---

**ISBN: 978-623-316-137-4**

**Penulis** : Ali Sadikin, Agus Nur Efendi &  
Nailul Wardah Firdausi Amanillah

**Editor** : Jefry Tarantang

**Tata Letak** : Uki

**Desain Sampul** : Uki

**Cetakan 1** : Mei 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

---

### **Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

# PRAKATA

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang merupakan hasil penelitian dengan judul **“EKONOMI SYARIAH (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Ekonomi syariah tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam regulasi ekonomi syariah lebih fokus terhadap Lembaga Keuangan Syariah sehingga dalam tataran praktis penataan regulasi LKS mendominasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya menimbulkan kecenderungan penataan regulasi dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Adanya kecenderungan tersebut mengakibatkan terjadi pembatasan regulasi dalam tataran

ekonomi syariah hanya terbatas dalam lembaga keuangan syariah saja. Padahal dicermati berdasarkan pengaturan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, namun juga dalam tataran sosiologis sesuai dinamika masyarakat dan praktek ekonomi syariah di Indonesia dalam cakupan yang lebih luas.

Tersusunnya buku ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidangnya sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang turut mendukung dan berpartisipasi dalam penyelesaian buku ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan buku ini. Akhirnya, penulis mengharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Mei 2021

Penulis,

**Ali Sadikin, M.SI.**

**Agus Nur Efendi**

**Nailul Wardah Firdausi Amanillah**

## PENGANTAR EDITOR

Buku berjudul **“EKONOMI SYARIAH (Regulasi dan Implementasi di Indonesia)”** yang ada di tangan pembaca ini, mengulas ekonomi syariah di Indonesia sejak zaman dulu yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih diterapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang notabene adalah terjemahan dari Borgelijk Wetboek (BW) ciptaan Kolonial Belanda. Kemudian melalui koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia disusunlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi syariah) di Indonesia. Selain itu KHES dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan peradilan yang berkompotensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang PA penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan dalam pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991.

Ekonomi syariah di Indonesia terus berproses dan bergulir yang secara epistemologi yuridis terpola dalam empat fase. *Pertama*, fase *shari'ah*, yakni fase di mana ekonomi syariah masih berada pada tataran moral doktrinal normatif yang ditandai oleh ketersediaan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah di dalam Alquran dan hadis. *Kedua*, fase *fiqh*, ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam Alquran dan hadis yang kemudian terkodifikasi dan terunifikasi dalam berbagai dokumen

bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Ketiga*, fase *qanun*, ditandai oleh internalisasi prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam Alquran, hadis, kitab klasik, KHES, dan fatwa DSN MUI ke dalam perundang-undangan negara (*legal positivism*), seperti Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). *Keempat*, fase *qada*, yakni fase di mana perundang-undangan negara tentang ekonomi syariah, seperti UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Penataan regulasi syariah di Indonesia lebih fokus terhadap Lembaga Keuangan Syariah sehingga dalam tataran praktis penataan regulasi LKS mendominasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya menimbulkan kecenderungan penataan regulasi dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah.

Selain itu buku ini juga menawarkan kepada para pembaca dalam regulasi dan implementasi ekonomi syariah yang aplikatif dan relevan dalam dunia praktis dan akademis, khususnya bagi praktis dan akademisi. Tentunya buku ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi yang relevan bagi para pembaca.

Palangka Raya, Mei 2021

Editor,

**Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.**

# DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
PENGANTAR EDITOR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

## BAB I HAKIKAT EKONOMI SYARIAH

DI INDONESIA.....	1
A. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.....	1
B. Definisi Ekonomi Syariah.....	5
C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah.....	9
1. Tauhid.....	10
2. <i>'Adl</i> (Keadilan).....	10
3. <i>Nubuwwah</i> (Kenabian).....	11
4. <i>Khilafah</i> (Pemerintahan).....	12
5. <i>Ma'ad</i> (Hasil).....	12
D. Karakter Ekonomi Syariah.....	13
1. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta.....	13
2. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum) dan Moral.....	14
3. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan.....	15
4. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum.....	15
5. Kebebasan Individu dijamin dalam Islam.....	16
6. Negara diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian.....	17
7. Bimbingan Konsumsi.....	17
8. Petunjuk Investasi.....	18
9. Zakat.....	18
10. Larangan Riba.....	19

<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN EKONOMI SYARIAH</b>	
	<b>DI INDONESIA.....</b>	<b>23</b>
A.	Definisi Hukum Ekonomi Syariah .....	23
B.	Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	24
C.	Tujuan dan Fungsi Hukum Ekonomi Syariah .....	27
D.	Urgensi Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia.....	28
E.	Semangat Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia.....	38
F.	Arah Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia .....	51
<b>BAB III</b>	<b>REGULASI DAN IMPLEMENTASI EKONOMI</b>	
	<b>SYARIAH DI INDONESIA .....</b>	<b>57</b>
A.	Perubahan Bentuk Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia.....	57
1.	Tahapan Perkenalan .....	57
2.	Tahapan Pengakuan.....	59
3.	Tahapan Pemurnian.....	62
B.	Interaksi dan Interdependensi Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia .....	65
C.	Pasang Surut Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia.....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
	<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>102</b>

# BAB I

## HAKIKAT EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

### A. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, menuntut suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan ekonomi syariah. Ketahanan ekonomi syariah secara praktis, dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dari adanya sikap pro dan kontra terhadap sistem ekonomi syariah, didukung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain penduduk di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dimana keimanan yang berusaha untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna tidak hanya di bidang ibadah tetapi juga muamalah, dan secara yuridis dipayungi oleh UUD 1945 bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan warga negara Indonesia berhak menjalankan ajaran agamanya.<sup>1</sup>

Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disingkat KHES) baik secara teoritis maupun praktis. Secara praktis peran fatwa DSN-MUI mengawasi pelaksanaan kegiatan

---

<sup>1</sup>Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut LKS) untuk tetap berjalan pada jalur syariah. Fatwa DSN-MUI juga berperan dalam memelopori gerakan ekonomi syariah yang diawali di bidang perbankan syariah dengan membentuk Tim Perbankan MUI, sehingga berdirilah bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.<sup>2</sup>

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam. Banyaknya praktek hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah

---

<sup>2</sup>Bank syari'ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Disebut sebagai bank syari'ah karena sistem perbankan yang digunakan banyak mengadopsi ajaran-ajaran Islam. Lihat: Muchammad Parmudi, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005, h. xv.

pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam. Sama halnya dengan fikih.<sup>3</sup>

Upaya positifisasi hukum perdata Islam pernah dilakukan oleh Pemerintahan Turki Usmani dalam memberlakukan Kitab Hukum Perdata Islam yang terdiri dari 1851 Pasal. Disamping itu, “positifisasi” hukum perdata Islam tersebut merupakan realisasi impian sebagian umat Islam sejak zaman dulu yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih diterapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang notabene adalah terjemahan dari Borgelijck Wetboek (BW) ciptaan Kolonial Belanda. Sehingga melalui koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia disusunlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi syariah) di Indonesia.<sup>4</sup>

KHES dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan peradilan yang berkompotensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang PA penyelesaian sengketa ekonomi syariah,<sup>5</sup> dan dalam pelaksanaan Kompilasi

---

<sup>3</sup>Abdul Mughits, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, h. 141-412.

<sup>4</sup>Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, h. 141-412.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain tentang tugas pokok Pengadilan Agama sebagaimana muatan Pasal 49 yang secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991.

Dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia terus berproses dan bergulir yang secara epistemologi yuridis terpola dalam empat fase.<sup>6</sup> *Pertama*, fase *shari'ah*, yakni fase di mana ekonomi syariah masih berada pada tataran moral doktrinal normatif yang ditandai oleh ketersediaan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah di dalam Alquran dan hadis. *Kedua*, fase *fiqh*, ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam Alquran dan hadis yang kemudian terkodifikasi dan terunifikasi dalam berbagai dokumen bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Ketiga*, fase *qanun*, ditandai oleh internalisasi prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam Alquran, hadis, kitab klasik, KHES, dan fatwa DSN MUI ke dalam perundang-undangan negara (*legal positivism*), seperti Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). *Keempat*, fase *qada*, yakni fase di mana perundang-undangan negara tentang ekonomi syariah, seperti UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun

---

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, s}adaqah, dan ekonomi syariah.

<sup>6</sup>Bandingkan dengan Muh. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998, h. 91. Lihat juga, M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011, h.1 Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999, h. 141-412.

1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Bila dicermati perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam regulasi ekonomi syariah lebih fokus terhadap Lembaga Keuangan Syariah sehingga dalam tataran praktis penataan regulasi LKS mendominasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya menimbulkan kecenderungan penataan regulasi dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Adanya kecenderungan tersebut mengakibatkan terjadi pembatasan regulasi dalam tataran ekonomi syariah hanya terbatas dalam lembaga keuangan syariah saja. Padahal dicermati berdasarkan pengaturan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, namun juga dalam tataran sosiologis sesuai dinamika masyarakat dan praktek ekonomi syariah di Indonesia dalam cakupan yang lebih luas.

## **B. Definisi Ekonomi Syariah**

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics ilm ai-iqtishad al-islami*). Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak

negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Berbagai ahli ekonomi Muslim memberikan pengertian ekonomi syariah atau Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu Ilahi (ayat qauliyah) yang didukung oleh kebenaran induktif empiris (ayat kauniyah). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 17.

Definisi dari para ahli mengenai ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Pendekatan definisi oleh Hanazuzzaman dan Metwally yang dikutip oleh P3EI UII Yogyakarta:

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Hadis. Segala bentuk pemikiran ataupun praktek ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Hadis tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjelaskan masalah kekinian digunakan metode fikih untuk menjelaskan fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Hadis.<sup>8</sup>

Muhammad Abdul Mannan yang dikutip oleh Heri Sudarsono memberikan pengertian: Ekonomi Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan Siddiqie dan Naqvi yang dikutip dari P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.

Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi lebih komprehensif ataupun menghubungkan antara

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 18.

<sup>9</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, h. 13.

definisi-definisi yang telah ada. Seperti yang diungkapkan Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teroritis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *Falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Ekonomi syariah tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.<sup>10</sup>

Dapat penulis tarik benang merah ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kehidupannya untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada guna mencapai kebahagiaan dunia dan akherat yang berorientasi mencapai *falah* berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Hadis.

---

<sup>10</sup>P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 20.

### C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah merupakan pengembangan nilai dasar tauhid, dari pondasi ajaran Islam. Dasar tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium* atau falsafah politik Indonesia disebut keadilan sosial, *al adalah al ijtima'iyah*.<sup>11</sup> Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana konsep Tauhid bukan saja hanya mengesakan Allah SWT, tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan kesatuan tujuan hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan.<sup>12</sup> Di samping itu, secara umum pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat prinsip menurut Syed Nawab Heidar Naqvimenyebutkan sebagai berikut: Tauhid, Keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas, dan tanggung jawab.<sup>13</sup> Lebih lanjut tentang prinsip dasar ekonomi Islam adalah:

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 94.

<sup>12</sup>Menurut Al-Faruq menyimpulkan bahwa Tauhid atau keesaan merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, dunia, tempat, masa dan sejarah manusia. Lihat Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press: Malang, 2008, h. 87, dan Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 53.

<sup>13</sup>Syed Nawab Haider naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful aAnam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003, h 35. Lihat juga Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 95.

## 1. Tauhid

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Konsep tauhid beirisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahkan jika manusia sekalipun ada dalam genggamannya kekuasaanNya.<sup>14</sup>

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan. Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akherat.

## 2. 'Adl (Keadilan)

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 5.

keuntungan pribadi. Keadilan, pada tataran konseptual-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Dalam khazanah Islam, keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.<sup>15</sup>

Rasa keadilan dan upaya perealisasiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis<sup>16</sup>, teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan batin yang bergejolak di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.

### 3. *Nubuwwah* (Kenabian)

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model’

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>16</sup>Berdasarkan filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, hukumnya; teori yg mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yg berintikan logika, (OH) estetika, metafisika, dan epistemologi; kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat, falsafah; Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 410.

yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman.<sup>17</sup>

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : *Siddiq* (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

#### 4. ***Khilafah* (Pemerintahan)**

Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqāshid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah).<sup>18</sup>

#### 5. ***Ma'ad* (Hasil)**

Diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 5.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>19</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 8

#### D. Karakter Ekonomi Syariah

Sumber karakteristik ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).<sup>20</sup> Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* yang dapat diringkas sebagai berikut:

##### 1. Harta Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta

Karakteristik pertama ini terdiri dari dua bagian yaitu:

- a. Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepuhyaan Allah), sesuai dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 284 dan Q.S. al-Maidah [5]: 17.
- b. Kedua, manusia adalah khalifah<sup>21</sup> atas harta miliknya<sup>22</sup> sesuai dengan Q.S. al-Hadid [57]: 7.

---

<sup>20</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 17.

<sup>21</sup>Khalifah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah wakil (pengganti) Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat (di urusan negara dan agama) yang melaksanakan syariat (hukum) Islam di kehidupan Negara, manusia diciptakan Allah sebagai penguasa di muka bumi, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., h. 717.

<sup>22</sup>Yang dimaksud dengan khalifah atas hartanya bukan secara mutlak memilikinya. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, diantara sabdanya: “*Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan khalifah (penguasa) di dunia. Karena itu hendaklah kamu membahasa cara berbuat mengenai harta di dunia ini*”. Lihat Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*..h. 19.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dia-lah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk menciptakannya. Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.<sup>23</sup>

## 2. Ekonomi Terikat dengan Akidah, Syariah (Hukum) dan Moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Menurut Yafie hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah:

- a. Larangan terhadap pemilik dalam menggunakan hartanya yang dapat menimbulkan mudharat atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat.<sup>24</sup>
- b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi SAW, bersabda: *“orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”*.
- c. Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>24</sup> Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bersabda: *“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain”* (H.R. Ahmad).

uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi<sup>25</sup> dan penyiapan lapangan kerja.

- d. Larangan melakukan pemborosan karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### **3. Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan**

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.<sup>27</sup>

### **4. Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan Umum**

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi

---

<sup>25</sup>Produksi adalah proses mengeluarkan hasil, lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, h. 1032.

<sup>26</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam.*h. 23.

<sup>27</sup>*Ibid.*,h. 23.

keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepentingan individu dan umum.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika melakukan kegiatan ekonomi. Ciri ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan kepentingan umum.<sup>28</sup>

## **5. Kebebasan Individu dijamin dalam Islam**

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk berkativitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 25.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 27.

## 6. Negara diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam Negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan social agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Peran Negara dalam perekonomian pada sistem Islam ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran Negara. Sebaliknya juga berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan Negara untuk mendominasi perekonomian secara mutlak.<sup>30</sup>

## 7. Bimbingan Konsumsi

Bimbingan konsumsi<sup>31</sup> dalam Alquran terdapat pada Q.S. al-Araf [7]: 31 yang berbunyi: Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.<sup>32</sup> Selain itu ada juga larangan suka kemewahan dan bersikap angkuh terhadap hukum karena kekayaan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isra [17]: 16 yang artinya:

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 28.

<sup>31</sup>Konsumsi adalah pemakaian barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya); barang barang yg langsung memenuhi keperluan hidup kita, lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, h. 750.

<sup>32</sup>Q.S. al-A'raf [7]: 31.

...Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentua kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.<sup>33</sup>

## 8. Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-mawsu'ah Al-Ilmiah wa al-amaliyah al-islamiyah* memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- a. Proyek yang baik menurut Islam.
- b. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
- c. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
- d. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
- e. Melindungi kepentingan anggota masyarakat.<sup>34</sup>

## 9. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Q.S. al-Isra> [17]: 31.

<sup>34</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam...*, h. 29.

<sup>35</sup>*Ibid.*

## 10. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).<sup>36</sup> Di dalam Alquran perlarangan riba terdapat pada wahyu yang berlain-lainan. Pertama terdapat dalam Q.S. ar-Ruum [30]: 39 di Mekkah, menekankan jika bunga dikurangi rizki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipatgandakan. Kedua terdapat dalam Q.S. an-Nisa [4]: 161, permulaan periode Madinah, sangat mencelanya, sejalan dengan perlarangannya dalam ayat sebelumnya. Ayat ini menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih. Ketiga terdapat dalam Q.S. al-Imran [3]: 130-132, sekitar tahun kedua-tiga hijriah, memerintahkan muslim untuk menjauhkan diri dari riba jika mereka menginginkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Keempat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275-281, menjelang berakhirnya misi kenabian Muhammad SAW, mengancam keras mereka yang melakukan riba, membuat perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil uang pokok, dan meninggalkannya meskipun ini merupakan kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 29.

<sup>37</sup>M. Umer Chapra, *Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terjemahan Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 26.

Nabi Muhammad SAW juga mengecam, dalam hadis qauli yang paling banyak mengundang perdebatan, tidak hanya mereka yang mengambil riba tetapi juga mereka yang memberi dan mereka yang mencatat atau ikut menjadi saksi atas transaksi tersebut. Pelarangan riba dalam Alquran dan hadis terhadap masalah riba, penting untuk diperjelas apa yang dimaksud dengan riba. Riba secara harfiah berarti meningkatkan, penambahan, pengembangan atau pertumbuhan. Meskipun demikian, tidak berarti semua peningkatan atau pertumbuhan yang telah dilarang oleh Islam. Secara teknis dalam syariah, riba mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan. Sejalan dengan ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus seluruh para fuqaha (ahli hukum Islam) tanpa terkecuali. Meskipun demikian, di dalam syariah istilah riba digunakan untuk dua pengertian. pertama adalah riba *nasiah* dan kedua adalah riba *fadl*.<sup>38</sup>

a. Riba *al-Nasiah*

Istilah *nasiah* berasal dari asal kata *nasa'a* yang berarti penangguhan, penundaan, tunggu, meruiuk pada waktu yang diijinkan bagi peminjam untuk membayar kembali hutang berikut tambahan atau premi. dengan demikian riba *al nasiah* mengacu pada bunga atas pinjaman. istilah riba ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 275 yang berbunyi : "Allah mengharamkan bunga. Hal ini termasuk riba yang dimaksud nabi Muhammad

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 62.

SAW ketika heliau berkata: "Tidak ada riba kecuali dalam *nasiah*.<sup>39</sup>

Pelarangan riba *nasiah* berarti mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti pada dasarnya tidak diijinkan oleh syariah. Tidak ada perbedaan apakah uang itu dalam persentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau sejumlah yang harus dibayarkan di muka atau di kemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa sebagai syarat peminjaman. Intinya adalah keuntungan positif yang ditentukan di muka tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, jika pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis, yang tidak diketahui terlebih dahulu, ini diperbolehkan asalkan ditanggung bersama menurut prinsip keadilan yang ditetapkan dalam syariat.<sup>40</sup>

b. Riba *al-Fadl*

Islam tidak hanya ingin membatasi eksploitasi yang terkandung dalam lembaga bunga, tetapi juga yang melekat di semua bentuk ketidakjujuran dan tukar menukar yang adil dalam transaksi bisnis. Semua ini dirinci dengan jelas dalam ajaran Alquran atau hadis. Ajaran-ajaran tersebut dirangkum dengan satu istilah riba *al fadl* yaitu pengertian kedua dari riba yang dapat dijumpai dalam pembayaran dari tangan ke tangan dan obral dagangan. Istilah ini di satu pihak mencakup semua transaksi yang menyangkut pembayaran secara tunai dan di lain pihak pengiriman barang secara

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 28.

langsung.<sup>41</sup> Diskusi mengenai riba ini banyak muncul dari hadis yang mensyaratkan jika emas, perak, wheat, barley, kurma, dan garam dipertukarkan dengan cara yang sama, transaksi itu harus dilakukan secara langsung, setara dan serupa.

Larangan riba *al-Fadl* dengan demikian dimaksudkan untuk meyakinkan adanya keadilan dan menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui tukar menukar barang yang "tidak adil" serta menutup semua pintu belakang bagi riba karena dalam ayatiat Islam, segala sesuatu yang menjadi bagi terjadinya pelanggaran juga termasuk pelanggaran itu sendiri. Nabi SAW menyamakan riba bahkan dengan menipu otak "bodoh" agar membeli barangnya dan menerapkan sistem ijon secara sia-sia dengan bantian agen. Ini mengandung arti bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara eksploitasi dan penipuan seperti itu tidak lain kecuali riba *al fadl*. karena orang dapat dieksploitasi atau ditipu dengan berbagai cara, nabi mengingatkan bahwa muslim dapat terbuai oleh riba dalam berbagai cara.<sup>42</sup>

Jika riba nasiah berkaitan dengan pinjaman, maka riba fadl berkaitan dengan perdagangan. Karena pada dasarnya perdagangan diperbolehkan, tidak berarti seluruh perdagangan diperbolehkan dalam perdagangan<sup>43</sup>, karena ketidakadilan yang terjadi melalui riba dapat pula terjadi melalui transaksi bisnis. Riba *al-fadl* mengacu kepada semua ketidakadilan atau eksploitasi.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 28-29.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 31.

<sup>43</sup>Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 275 “..dan Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba..

<sup>44</sup>M. Umer Chapra, *Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil..*, h. 32.

## BAB II

### PENGATURAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

#### A. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum berasal dari kata *hukm* dalam bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah terjadi, sedang terjadi dan masalah yang akan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun sesuatu yang belum dianggap masalah.<sup>45</sup> Hukum digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas kemaslahatan.<sup>46</sup>

Manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya memerlukan landasan hukum yang pasti guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Manusia sering meligitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum yang dibuatnya sendiri sehingga unsur subjektif yang merupakan personifikasi *vestedinterest* mampu menggiring pada penafsiran baru atas

---

<sup>45</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 25.

<sup>46</sup>M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta:eLSAS, 2007, h. 69.

pemberlakuan hukum yang ada. Dengan kenyataan ini maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersikap apologistik dalam mengambil kesimpulan. Islam mengatur masyarakat lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia di dunia dan di akherat.<sup>47</sup>

Pandangan al-Zarqa mengenai ruang lingkup syariat Islam yang meliputi bidang ibadah dan muamalah, Syariat atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan penciptanya (*al-khaliq*) bersifat vertikal merupakan bidang hukum ibadah. Sedangkan syariat atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya manusia dan terhadap makhluk lainnya di bumi adalah bagian dari muamalah. Hukum ekonomi syariah dengan demikian sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.<sup>48</sup>

## **B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Sumber-sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah : Kitab (Alquran), hadis, ijma, *qaul shahabi*, *qiyas*,

---

<sup>47</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar...*, h. 25.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 71.

*istihsan, masalah mursalah, 'Urf, Sya'man Qablana, dan Istishab.*<sup>49</sup>

Sumber hukum Islam atau hukum ekonomi Islam sangat beragam. Menurut pandangan Abdul Wahhab Khallaf dan Mahdi Fadhlullah terdapat 11 sumber hukum Islam. Bahkan Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan 46 sumber. Kesebelas dalil itu menurut Mahdi adalah sebagai berikut: Alquran, Hadis, *al-Ijma, al-Qiyas, al-Ihtihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-'Urf, al-Istishhab, Syar' man Qablana, Mazhab al-Shahabi, dan Saad al-Dzara'I wa Fath al Dhara'i.*<sup>50</sup>

Sumber-sumber hukum Islam di atas tidaklah menjadi kesepakatan para ulama, masih ada yang diperdebatkan baik dalam hal pengertian ataupun dijadikan rujukan dalam sumber hukum ekonomi Islam. Selanjutnya Mahdi menjelaskan, di kalangan Ahl al-Sunnah (Sunni) empat sumber telah disepakati jumbuh fuqaha yaitu Alquran, Hadis, *al-Ijma, al-Qiyas*. Sumber hukum yang masih diikhtilafkan yaitu *al-Ihtihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-'Urf, al-Istishhab, Syar' man Qablana, Mazhab al-Shahabi, dan Saad al-Dzara'I wa Fath al Dhara'i.*<sup>51</sup>

Sumber-sumber hukum ekonomi syariah di atas, ada yang bersifat naqli, yaitu: Alquran, Hadis, *Ijma, qaul shahabi, Urf, dan Syar' man Qablana*. Selanjutnya yang bersifat aqli, yaitu *al-Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, al-Istihsan, dan al-Istishhab.*<sup>52</sup> Sumber hukum untuk dalil-dalil naqli masih memerlukan kepada akal untuk memahami dan mengambil

---

<sup>49</sup>Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, h. 23.

<sup>50</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh.*, h.48-49.

<sup>51</sup>Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam.*, h. 23.

<sup>52</sup>*Ibid.*

hukum daripadanya. Begitu juga halnya dalil aqli tidak diperlukan oleh syariat kecuali jika ia bersandar kepada naqli. Karena akal saja tidak mampu mengetahui hukum-hukum syari'at.<sup>53</sup> Naqli dan aqli, dalam kenyataannya terdapat hubungan timbal balik dengan entitas kehidupan yang terikat oleh ruang dan waktu yang di dalamnya sarat dengan watak, perilaku, dan pola hubungan antar manusia. Alquran, hadis, dan ijma, diturunkan dan dirumuskan dalam kehidupan konteks kehidupan manusia. Demikian pula suatu tradisi yang dilakukan (*al-'urf*), hukum yang berlaku bagi umat terdahulu (*syar' man qablana*), dan pandangan sahabat dalam masalah ijtihadi (*madzhab al-shahabi*) muncul dalam konteks kehidupan dalam ruang dan waktu tertentu. Sementara itu, merumuskan kedudukan hukum karena kesamaan 'illah (*al-qiyas*), merupakan penafsiran analogis bagi masalah hukum "baru" yang terjadi dalam kehidupan. Selain itu, mengalihkan suatu dalil kepada dalil lain untuk menghasilkan hukum yang lebih baik (*al-istihsan*), kesinambungan hukum (*al-istishhab*), kemaslahatan tanpa dasar nash (*al-mashlahah al-mursalah*), dan peluang tertutup dan terbuka yang berorientasi kepada tujuan (*saad al-dzara'i' wa fathhuha*), merupakan upaya untuk menetapkan hukum bagi keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh..., h.50.

### C. Tujuan dan Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan dari hukum ekonomi Islam adalah mengatur:

1. Mengatur hubungan manusia dengan sesamanya manusia berupa perjanjian atau kontrak,
2. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi
3. Berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>55</sup>

Adapun yang menjadi dari tujuan dari Ekonomi Syariah yaitu :

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia;
2. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar dia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam;
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan;
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.<sup>56</sup>
5. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut dalam berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagaamaan. Individu diharuskan menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan

---

<sup>55</sup>M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah* ., h. 73.

<sup>56</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 4.

kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja dan efisien dan produktif merupakan tindakan bijak.<sup>57</sup>

6. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan untuk meningkatkan dari kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>58</sup>
7. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapuskan penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. atas dasar inilah jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan.

Fungsi atau peran hukum ekonomi Islam yang bisa digunakan, terutama dalam upaya menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi sebagaimana urgensi peran dan fungsi hukum Islam secara umum dan keseluruhan dalam menopang, melengkapi dan atau mengisi kekosongan hukum nasional.<sup>59</sup>

#### D. Urgensi Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain umat muslim di Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal, termasuk hukum syariah dalam ekonomi syariah. Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto menjelaskan

---

<sup>57</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 19.

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>59</sup>Adiyantosw.blogspot.com/2011/12/dasar-hukum-ekonomi-islam-di-indonesia.html, online 19-05-2013.

bahwa sejarah pergerakan ekonomi syariah di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dibidangi oleh para *entrepreneur* dan para tokoh Muslim saat itu. Artinya ekonomi syariah sudah di jalankan sejak jaman itu.<sup>60</sup> Perkembangan ekonomi syariah telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut pun mulai dibuat, seperti UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88).<sup>61</sup> Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Baru pada tahun

---

<sup>60</sup>Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vo. 02, No. 03, November 2016, h. 37.

<sup>61</sup>Paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dilanjutkan perubahan Undang-Undang Perbankan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 1.

1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>62</sup>

Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaanya dalam perkembangan ekonomi syariah dalam negeri pun merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan dan telah menjadi awalan bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi islam di dalam negeri, juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia maupun di seluruh dunia, misalnya di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992.

Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun, di sisi lain diketahui bahwa bank syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga dimaksud. Akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (riba), ketidakpastian (*garar*),

---

<sup>62</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2, Desember 2008, h. 161.

perjudian (*maysir*), dan *baṭil* yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.<sup>63</sup>

Pada awal tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap guncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, Bank Islam atau Bank Syariah malah bertambah semakin pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan syariah dan gerakan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.<sup>64</sup>

Di Indonesia, praktek ekonomi syariah, lebih khususnya perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pada decade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariatkan”. Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.<sup>65</sup>

Eksistensi bank syariat di Indonesia secara formal dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No. 7

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vo. 02, No. 03, November 2016, h. 31-32.

<sup>65</sup>*Ibid.*

Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.

Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan Atas beberapa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya.

Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Kemudian, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian UU tersebut telah mengamanatkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Surat Keputusan Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia. Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan *dual banking system* di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep *office chaneling* dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/ PBI/2006.<sup>66</sup> *Office chaneling* intinya adalah bahwa untuk memberikan layanan syariah Bank Umum Konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu baru melainkan cukup membuka *counter* syariah dalam Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu konvensional. Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat kantor, karyawan, dan teknologi informasi.

---

<sup>66</sup>PBI tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Bank Umum Syariah (BUS) selain BMI, pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah didirikannya Bank Syariah Mandiri yang merupakan hasil akuisisi dan konversi PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) “Tbk”. Di samping itu Bank Mega juga telah melakukan proses yang sama dengan membentuk PT. Bank Syariah Mega. Sedangkan bank-bank lain, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) “Tbk”, Bank Permata, dan sebagainya dalam memberikan layanan syariah masih dalam kerangka UUS.<sup>67</sup> Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUS lebih luas dibandingkan dengan UUS dari bank konvensional. Adapun kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS, yakni: (1) menjamin penerbitan surat berharga; (2) penitipan untuk kepentingan orang lain; (3) menjadi wali amanat; (4) penyertaan modal; (5) pendiri dan pengurus dana pensiun; (6) menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.<sup>68</sup>

Di sisi produk, perbankan syariah mendasarkan pada sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain yakni Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Materi muatan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI kemudian menjadi materi muatan dalam berbagai PBI. Hal ini terlihat jelas dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>67</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2, Desember 2008, h. 162-163.

<sup>68</sup>Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008.

PBI ini saat ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Menurut PBI No. 9/19/2007 disebutkan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah;
2. Dalam kegiatan peyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik dan Qardh; dan
3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah, dan Sharf.<sup>69</sup>

Berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam rangka penyusunan PBI, yang materi muatannya berasal dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah. Tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah nantinya akan diatur dengan PBI.<sup>70</sup> Adanya ketentuan ini menurut hemat penulis akan memunculkan sinergi antara Dewan Syariah Nasional dengan Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan nasional. PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>69</sup>Pasal 2 jo Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007.

<sup>70</sup>Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

1. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah.
4. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

Upaya pengembangan perbankan syariah tersebut disadari masih terdapat sejumlah permasalahan. Lengkapnya peraturan dan infrastruktur saja belum cukup untuk menjamin suksesnya bank syariah dalam mendekati sektor riil. Sejumlah permasalahan lain masih ditemukan dalam upaya pengembangan perbankan syariah, misalnya relatif rendahnya pemahaman masyarakat terhadap operasional perbankan syariah dan terbatasnya tenaga ahli perbankan syariah berpengaruh terhadap potensi permintaan dan penawaran. Di samping itu, relatif terbatasnya jaringan kantor bank syariah menyebabkan masih terbatasnya jangkauan bank syariah dalam melayani

masyarakat. Keberadaan institusi-institusi pendukung agar perbankan syariah dapat beroperasi secara optimal juga dirasakan belum memadai. Di lain pihak, sejumlah isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan inovasi ragam produk bank syariah memerlukan pengaturan yang memadai agar stabilitas sistem perbankan syariah dapat terwujud.<sup>71</sup>

Berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) keberadaan bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992 UU No. 7 tentang Perbankan. Akan tetapi bank syariah di anggap lebih sempurna dan telah nampak ciri khasnya sebagai bank syariah setelah lahirnya UU No 10 tahun 1998. Menurut Muslimin H. Kara bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dikeluarkan sebagai periode keduaperkembangan kebijakan perbankan syariah di Indonesia, yang cukup berdampak positif bagi perkembangan bank Islam.<sup>72</sup> Undang tersebut sebagai amandemen UU No 7 tahun 1992. Kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat mengendalikan sistem moneter berdasarkan prinsip syariah, sehingga keberadaan bank sayriah berkembang semakin pesat. Di mana UU tersebut memperbolehkan juga bank konvensional membuka sistem syariah.

Dengan lahirnya bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam akan berhubungan perbankan

---

<sup>71</sup>Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vo. 02, No. 03, November 2016, h. 32.

<sup>72</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 224.

dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. Peluang tersebut tidak hanya dirasakan umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non muslim, karena bank syariah dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu bank syariah dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena bank syariah tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non muslim untuk melakukan hubungan dengan bank syariah.

#### **E. Semangat Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia**

Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*). Hukum Islam berjalan ditengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicitacitakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda dengan hukum positif. Hukum positif lahir karena dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa.<sup>73</sup>

Jika dilihat melalui pendekatan sejarah (*historical approach*), jauh sebelum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibentuk, bahkan jauh sebelum para penjajah

---

<sup>73</sup>Samsu Rizal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004, h.119.

mengangkangi wilayah nusantara apapun sebutan atau namanya ketika itu, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang jelas-jelas beragama, khususnya Islam yang kemudian keluar sebagai mayoritas tunggal sampai kini. Sekurang-kurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya yang sangat luas pernah berlaku dan paling tidak sebagian daripadanya masih tetap diberlakukan sampai sekarang.<sup>74</sup>

Penguatan doktrin ekonomi syariah kembali muncul dengan kuat pada abad 20 secara global, dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan wahyu (*Islamic Scepture*) dan tradisi yang melingkupinya. Diawali pada tahun 1940-an dan baru dekade kemudian konsep hukum ekonomi syariah mulai muncul di berbagai negara. Pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa negara lain mulai menerapkan program sentralisasi system redistribusi Islam, yaitu zakat. Kemudian lebih dari 60 negara melalui Bank Islam dengan menawarkan *system free interest* yang disebut sebagai alternatif dari model perbankan konvensional dengan sistem bunganya. Walaupun studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebagian besar landasan tentang ekonomi syariah dijumpai dalam literatur Islam seperti tafsir Alquran, syarah Hadits, dan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh cendekiawan muslim terkenal, diantaranya Abu Yusuf, Abu Hanifah, Abu Ubaid, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas

---

<sup>74</sup>Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, h. 113. Lihat salah satu bukti pengaruh Islam di Indonesia adalah pengalihan sistem penanggalan tahun Saka yang berdasarkan *solar sistem*, kepada *lunar sistem* (penanggalan Hijriah) yang dilakukan oleh Sultan Agung. Adapun Adat yang memengaruhi hukum Islam, tergambar dengan adanya kaidah *al-.,adat almuhkamah* (adat istiadat berkekuatan hukum). Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, h. 240-241.

penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syariat dalam agama Islam termasuk dalam praktek ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan syariat agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya.

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) baik dalam bentuk Bait at Tamwil, BPRS atau perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah merupakan prinsip utama bagi bank syariah. Oleh karena itu bank syariah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dan sistem jual beli.<sup>75</sup>

Masuknya unsur Islam (ekonomi syariah) dalam cita hukum ekonomi Indonesia, bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i, keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan

---

<sup>75</sup>Karnaen Perwataatmaja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 17-18.

dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional.<sup>76</sup>

Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.<sup>77</sup> Lebih-lebih lagi hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya sudah begitu lama baik secara normatif sosiologis maupun yuridis formal. Menurut Amin Summa, alasan terpenting dari keberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah alasan konstitusi (*the reason of constitution*) dan alasan sejarah (*the reason of history*) serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri.<sup>78</sup>

Sekalipun memang pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syariah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara kaffah (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kaffah sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan teori penerimaan otoritas

---

<sup>76</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Buku Kompas, 2010, h. 71.

<sup>77</sup>Samsu Rizal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariah Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, h. 119.

<sup>78</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 4.

hukum (teori credo) yang prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, dengan mengucap dua kalimat *syahadat*, ia terikat untuk tunduk kepada hukum dan ajaran Islam.<sup>79</sup> Karena bagaimanapun juga agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaruan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat.<sup>80</sup>

Kehadiran hukum ekonomi syariah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak; akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan hukum ekonomi syariah seperti dipaparkan sebelum ini, akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” juga

---

<sup>79</sup>Abdul Gafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang NO.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007, h. 45.

<sup>80</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h.1.

sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (preamble) yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: “Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.<sup>81</sup>

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini, dalam Pasal 49 diubah menjadi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.” Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syariah): ”Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. resuransi

---

<sup>81</sup>Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, pasal 33 dan pasal 34.

syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.”

Sementara itu yang menjadi dasar rujukan sumber hukum dalam KHES, meliputi beberapa kitab fiqih, peraturan undang-undang yang telah ada, dan juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Adapun Sumber-sumber yang dimaksud antara lain :

1. *Al Fqh Al Islami wa Adhilatuhu*, karya Wahbah al Zuhaili.
2. *Al Fiqh Al Islami fi Tsaubih al jadid*, karya Mustafa Ahmad Zarqa.
3. *Al Muammalat al madiyah wa al Adabiyah*, karya Ali Fikri.
4. *Al Wasith fi syarh al qanun al madani al jadid*, karya Abdu al Razaq ahmad al Sanhuri.
5. *Al Muqarat al Tasyriyyah baina al qawaniin al wadhiyah al madaniyah wa al tasyri' al islami* karya sayyid Abdullah Al husaini.
6. *Durar al Hukam*; Syarah Majjalat al ahkam, karya Ali Haidar.
7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.<sup>82</sup>

Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku masing-masing:

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri atas 3 bab (pasal 1-19).
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-673).

---

<sup>82</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2009.

3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri atas 4 bab (pasal 674-734).
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 735-796) (PERMA Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di atas, dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian, dengan demikian materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan (akad).<sup>83</sup> Bila kita memperhatikan cakupan bab dan pasal dalam KHES, maka bisa dikatakan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, ististna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, ghashab dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaann multi jasa, qard, pembiayaan rekening koran syariah, dana pesiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Namun, bila kita melihat dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan Agama, ruang lingkup Ekonomi Syariah meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro ekonomi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah pembiayaan syariah, pegadaian syariah dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

---

<sup>83</sup>Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES sumber: [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses tanggal 22 Mei 2018.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk bidang asuransi, reksadana, obligasi dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya tentu juga memerlukan peraturan perundangan tersendiri untuk pengembangannya, selain peraturan perundangan lain yang sudah ada sebelumnya. Bahan baku UU tersebut antara lain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Sehubungan dengan kewenangan baru peradilan Agama, Mahkamah Agung RI menetapkan beberapa kebijakan antara lain pertama: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, kedua: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan Agama, terutama para Hakim dalam bidang ekonomi syariah, ketiga : membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah, keempat : memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan. Ke empat kebijakan mahkamah Agung di atas merupakan pilar utama kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24

UUD 1945 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>84</sup>

Kegiatan para pelaku ekonomi sebagai subjek hukum selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan dengan frekuensi yang semakin cepat dan jenis hubungan hukum yang semakin beragam. Pada dasarnya hukum ekonomi selalu berkembang berdasarkan adanya;

1. Peluang bisnis/usaha baru;
2. komoditi baru yang ditawarkan oleh iptek/teknologi;
3. Permintaan komoditi baru;
4. Kecenderungan perubahan pasar;
5. Kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar;
6. Perubahan politik ekonomi;
7. Berbagai faktor pendorong lain, misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar.

Guna memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, maka “hukum” seharusnya mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Dalam konteks ini, kajian hukum yang diperlukan ialah kajian hukum ekonomi dan kajian hukum bisnis yang dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, diharapkan hukum ekonomi/hukum bisnis, pada hakikatnya juga selalu dapat dan mampu berkembang sesuai kebutuhan jaman.

Sebelum amandemen Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penegakkan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt.) yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW),

---

<sup>84</sup>Mardani, “Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, Jurnal Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti, Mei 2010.

kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUH Pdt. Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan termasuk perbankan syariah maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga KHU Pdt. yang merupakan terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syaria<sup>h</sup> tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.

Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-undang NO.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang NO.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai amandamen terhadap Undang-undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah.

Lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, peadilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Maka wewenang Peradilan Negeri dalam menangani perkara-perkara diatas secara otomatis terhapus.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya. KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada, semisal Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

Hukum ekonomi Syariah bertaut dengan hukum perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini praktek perbankan Syariah semakin kuat, dimana sebelumnya operasionalisasi perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomin syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan *duel economic system* sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia.

Ekonomi syariah dan perbankan syariah dalam hal pengawasan dan pembinaannya tetap merujuk pada sistem hukum nasional, yakni undang-undang yang mengatur masalah perbankan, terutama undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang di dalamnya disebutkan dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat yang beroperasi secara konvensional dengan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat. Oleh karena itu semua ketentuan bank konvensional pada

dasarnya juga diberlakukan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

Suatu hal lagi yang teristimewa dalam bank syariah sesuai peraturan perundang-undangan, dan sekaligus sebagai pembeda Bank Konvensional adalah karena pada Bank Syariah sesuai kenyataannya, terbentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen. Keberadaan DPS di Bank Syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah, dan pemimpin kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

#### F. Arah Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.<sup>86</sup> Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial untuk diperhatikan. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah.
2. Ranah kedua adalah ekspansi kelembagaan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan ukuran

---

<sup>86</sup>Bambang Iswanto, *Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Mazahib, Vol. XII, No. 2, Desember 2013, h. 81.

industri ekonomi syariah yaitu bagaimana menjadikan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistem pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional. Tentu saja, ekspansi ini akan dapat dipercepat jika pada ranah pertama, ada dukungan regulasi yang kongkret terhadap pengembangan institusi ekonomi syariah.

3. Ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para *economic agent*. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.

Kelahiran hukum ekonomi syariah, juga didukung oleh kenyataan bahwa Pengadilan Agama yang telah lama diakui eksistensinya di Indonesia, masih belum mempunyai kitab hukum yang dijadikan standarisasi bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi selevel KUHPdt. Kondisi ini bisa menyulitkan para hakim dalam memutuskan perkara terkait ekonomi syariah. Pada sisi lain, adanya aspirasi umat Islam yang menghendaki

pemberlakuan ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan dalam bentuk politik hukum.<sup>87</sup>

Politik hukum yang dilakukan tersebut diimplementasikan dalam kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”.

Terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, menjadi momen penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah itu, gerakan ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi tidak kenal lelah. Gerakan ini pun menggelinding bagaikan gerakan bola salju yang semakin membesar yang tidak dapat terbendung lagi. Terus dikawal oleh lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan sebagainya. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

---

<sup>87</sup>Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat cara konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Lihat, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, h. 2.

Gerakan ini juga melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Di samping itu, gerakan ini juga melahirkan lembaga-lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa komoditi syariah, bisnis syariah, dan sebagainya.

Lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah merupakan langkah politik hukum yang luarbiasa dalam melengkapi kelembagaan “hukum” untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini gerakan ekonomi syariah riil mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Untuk melihat sejauh mana keberpihakan politik hukum nasional terhadap keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan aspek substansi hukum yang tercermin dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang ada. Pada ranah kelembagaan, politik hukum nasional memberikan pengaturan yang menghadirkan kelembagaan yang memiliki otoritas dalam pengelolaan ekonomi syariah. Sebagai contoh, keberadaan Peradilan Agama sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam yuridiksi absolutnya. Hal ini dapat dilihat dalam

ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>88</sup>

Pada ranah kelembagaan pula, hadirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) adalah lompatan maju dalam politik hukum nasional. Kedua lembaga tersebut berada di bawah MUI. Dalam struktur ketatanegaraan, MUI bukanlah bagian dari organ kekuasaan resmi negara. MUI lebih tepat disebut sebagai badan hukum biasa. Ia sejajar dengan berbagai organisasi keagamaan lainnya.

Kehadiran DSN dan Basyarnas dalam struktur hukum nasional seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran UU tersebut menuntut hadirnya institusi penetapan legislasi dan pengawas fatwa di bidang ekonomi syariah yang dilakukan oleh DSN, serta institusi penyelesaian sengketa di luar peradilan (*alterbative dispute resolution*). Kelembagaan Basayrnas dimaksudkan sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif selain ke Peradilan Agama.

Pada aspek peraturan, kehadiran berbagai UU seperti UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara lebih spesifik, Fatwa DSN MUI yang sesungguhnya bukan bagian dari produk peraturan perundang-undangan nasional, juga dapat dikonversi menjadi dasar hukum tata kelola ekonomi syariah di Indonesia, setelah

---

<sup>88</sup>M. Rifqinizamy Karsayuda, “*Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, h. 45.

dilakukan otorisasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ada dua faktor secara garis besar yang memengaruhi penataan ekonomi syariah. Pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia menjamin kehidupan bernegara dan berbangsa. UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat Islam untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianut, walaupun Pasal ini masih mengalami kontroversi.<sup>89</sup> Lahirnya UU Perbankan Syariah sebetulnya merupakan tuntutan ideologi negara, dimana negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, kebutuhan undang-undang yang mengatur ekonomi syariah menjadi keniscayaan.

Kedua, sebagai Negara yang penduduknya mayoritas Muslim tentu saja ajaran-ajaran Alquran dan Sunah dijadikan sebagai pedoman kehidupan (*way of life*) keseharian baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pemikiran dasar mengenai sistem keuangan didasarkan atas skema bagi hasil (*profit and loss sharing*). Islam telah memperkenalkan sistem ekonominya, sebagai solusi terhadap perekonomian dunia yang selama ini mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh bisnis ribawi.

---

<sup>89</sup>Djawahir Hejazziey, *Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1, Januari 2012, h. 122.

## **BAB III**

### **REGULASI DAN IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

#### **A. Perubahan Bentuk Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia**

Hukum yang termanifestasi antara lain dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya menurut Roscoe Pound merupakan alat rekayasa sosial kemasyarakatan (*law as a tool of social engineering*). Dalam penyusunan produk hukum hendaknya mendasarkan pada suatu paradigma tertentu yang sesuai dengan kepribadian bangsa (*volkgeist*), serta tetap memperhatikan realitas empiris yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Produk hukum paradigmatis akan mampu bertahan lama, sehingga penyusunannya memerlukan kajian akademis secara mendalam. Munculnya suatu produk hukum yang paradigmatis atau hanya karena didorong oleh kepentingan sesaat yang reaktif dapat dilihat dari implikasi produk hukum dimaksud ketika diberlakukan efektif di masyarakat. Bagaimana implikasi produk hukum ekonomi syariah yang terlihat di bidang perbankan syariah pada setiap tahapannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### **1. Tahapan Perkenalan**

Tahap perkenalan (*introduction*) sebagaimana dikemukakan di atas dimulai tahun 1992, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang inilah yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah memperkenalkan bentuk kredit yang tidak mendasarkan pada sistem bunga, melainkan bentuk lain berupa imbalan dan bagi hasil. Pada era ini bank hanya diperbolehkan melaksanakan satu jenis kegiatan secara konvensional atau secara bagi hasil. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 1 PP No. 72 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Ketentuan dimaksud lebih dipertegas pada Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Implikasi pengaturan yang demikian, yakni bahwa layanan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang semata-mata melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau dalam hal ini secara teknis yuridis dikenal dengan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Bank yang telah ada dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada waktu itu, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI mempunyai visi untuk menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sementara misi BMI yaitu menjadi Role Model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.<sup>90</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia belum menggembirakan. Layanan syariah yang diberikan hanya terbatas ditinjau dari lembaga yang memberi layanan maupun produk-produknya. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa sektor hukum belum cukup berkontribusi dalam perkembangan ekonomi syariah melalui bank syariah di Indonesia.

## 2. Tahapan Pengakuan

Tahap pengakuan (*recognition*) ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keluarnya undang-undang ini pada

---

<sup>90</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2, Desember 2008, h. 167.

hakikatnya merupakan respon pemerintah karena adanya krisis keuangan dan moneter yang berdampak serius bagi perbankan di Indonesia. Harapannya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, misalnya ditandai dengan diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.<sup>91</sup> Lebih lanjut melalui Pasal 37B ayat (1) ditegaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Terkait dengan perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan pengakuan secara tegas terhadap eksistensinya. Hal ini nampak pada pengertian/definisi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>92</sup>

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut kebijakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pasal dimaksud juga menunjukkan bahwa hanya bank umum yang boleh melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

---

<sup>91</sup>Pasal 1 angka 24 UU No. 10 Tahun 1998.

<sup>92</sup>Pasal 1 angka (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 1998.

dan syariah, sedangkan bank pekreditan rakyat hal demikian tidak diperbolehkan. BPR hanya boleh memilih melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah.

Adanya kebijakan yang membolehkan bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor pusatnya menyebabkan perkembangan bank syariah di Indonesia berlangsung lebih cepat daripada sebelumnya. Bank-bank umum konvensional pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mulai memberikan layanan syariah melalui mekanisme Islamic Window, antara lain yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”, PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) “Tbk”, dan PT. Bank Permata. Kemudahan dalam rangka pemberian layanan syariah, selain diintrodusirnya konsep Islamic Window juga karena diperbolehkannya Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu memberikan layanan syariah melalui mekanisme *office chaneling*. Kedua lembaga hukum inilah yang menurut penulis berimplikasi bagi perkembangan yang signifikan layanan jasa bank syariah di Indonesia. Hal mana juga didukung oleh peraturan operasionalnya, antara lain yakni PBI No. 8/3/PBI/2006 dan PBI No. 9/19/PBI/2007 beserta perubahannya sebagaimana tersebut di atas.

Munculnya UUPT, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berkontribusi bagi perkembangan bank syariah, khususnya dalam rangka pembentukan BUS, sebagai bank yang murni syariah. Hal ini terlihat pada ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebuah *legal entity*.

Pengaturan mengenai hal dimaksud di samping tunduk pada UUPT, secara khusus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sebagai *lex specialis*.

Praktik yang terjadi di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni mulai terbentuknya BUS-BUS baru dengan jalan pengambilalihan (akuisisi) yang diikuti dengan perubahan (konversi) kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah. Contoh konkritnya yakni terjadinya akuisisi terhadap PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) “Tbk” yang kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri. Hal serupa juga dilakukan oleh PT. Bank Mega yang membeli bank konvensional untuk kemudian dikonversi menjadi syariah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pada tahap pengakuan terbukti secara empiris perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah sudah cukup menggembirakan. Namun mengingat adanya karakteristik yang berbeda antara bank konvensional dan bank syariah, maka sementara kalangan berpendapat mengenai perlunya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. Hal ini juga didorong oleh adanya keinginan masyarakat agar praktik perbankan syariah lebih optimal, khususnya ditinjau dari ketaatan bank terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

### **3. Tahapan Pemurnian**

Tahap pemurnian merupakan tahap yang terpenting, karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hakikatnya dilatar belakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip

syariah sebagaimana tertuang dalam Alquran dan Hadis. Niatan ini sejalan dengan Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).

Dalam rangka kepentingan pemurnian dimaksud, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir memberikan pengaturan terkait dengan kelembagaan dan produk perbankan syariah. Adapun pengaturan yang akan dibahas pada bagian ini adalah tentang Komite Perbankan Syariah dan pemisahan (*spin-off*) UUS dari Bank Umum Konvensional dan implikasinya bagi perbankan syariah ke depan. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>93</sup>

Pemisahan sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dilakukan secara sukarela atau menjadi sesuatu yang wajib dalam hal UUS bank konvensional telah memenuhi persyaratan tertentu. Pemisahan secara sukarela terhadap UUS sedang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”. Proses yang dilaksanakan mengalami kendala, karena hingga saat ini belum ada peraturan operasionalnya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Peraturan Bank Indonesia. Pemisahan (*spin-off*) yang merupakan kewajiban di atur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni:

---

<sup>93</sup>Pasal 1 angka 32 UU No. 21 Tahun 2008.

- a. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pada hakikatnya arah perkembangan sektor perbankan di Indonesia adalah menuju sistem perbankan syariah yang lebih berkualitas dari sisi pengelolaan dan ketaatan terhadap syariah. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) yang intinya menyatakan bahwa Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia. Lebih lanjut disebutkan bahwa Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank yang konvensional.

Komite Perbankan Syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, telah mendapatkan peraturan operasionalnya berupa PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 1 PBI dimaksud menyebutkan bahwa Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli

perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Adapun tugas Komite secara spesifik adalah membantu Bank Indonesia dalam: (a) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah; (b) memberikan masukan dalam rangka implementasi ke dalam Peraturan Bank Indonesia; (c) melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Hasil pelaksanaan tugas dimaksud akan disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi.<sup>94</sup>

Adanya keharusan untuk *spin-off* dan Komite Perbankan Syariah menunjukkan bahwa telah ada upaya secara hukum untuk menciptakan semakin banyak BUS, sehingga operasionalnya akan lebih optimal dan lebih mendekati kepada pelaksanaan prinsip syariah yang benar-benar sesuai. Dengan demikian visi Bank Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat terlaksana, berikut misinya yakni mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

## **B. Interaksi dan Interdependensi Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia**

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia diatur oleh suatu instrument yang disebut hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang

---

<sup>94</sup>Pasal 5 PBI No. 10/32/PBI/2008.

dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Oleh karenanya hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspek, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Reformasi sistem hukum merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi. Karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan sia-sia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Demikian juga dalam tatanan sistemik, hukum sebagai sebuah sistem harus dipandang mempunyai titik temu yang sinergis dengan ekonomi. Dengan pemahaman ini, sinergi antara hukum dan ekonomi diharapkan akan memperkuat pembangunan bangsa secara sistematis, sehingga pada gilirannya baik sistem ekonomi nasional maupun sistem hukum nasional akan semakin mantap untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karenanya sangat tepat jika dikatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi senantiasa terdapat interaksi dan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi. Interaksi ini akan menjadi positif jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga dapat bersifat negatif, karena hukum hanya sebagai alat pembangunan semata bahkan hukum diabaikan/tidak ditetapkan sebagaimana mestinya.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup>Ermiyati Arifah, *Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Diakses dari <http://www.Lbh-makassar.org>, pada tanggal 26 Juli 2018.

Fakta pendukung terhadap premis di atas dapat dilihat secara gamblang dalam perjalanan pengimplementasian ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat jauh tertinggal di banding negara muslim lain seperti Malaysia. Kondisi ini tidak lepas dari politik hukum dari pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan syariah di Malaysia yang didukung regulasi pemerintah Malaysia yaitu *Islamic Banking Act* tahun 1983. Sedangkan perbankan syariah di Indonesia baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Pada sepuluh tahun pertama, tidak terjadi perkembangan yang cukup berarti pada sektor perbankan syariah ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat.<sup>96</sup> Perkembangan yang positif baru terjadi setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Dalam undang-undang ini prinsip syariah secara definitif terakomodasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketersediaan pranata hukum merupakan keniscayaan dalam pembangunan ekonomi.

Sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya, awal pertumbuhan ekonomi syariah ditandai dengan pendirian bank Islam/bank syariah, maka praktik ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang baru

---

<sup>96</sup>Nevi Hasnita, “Politik Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 114.

beroperasi pada tahun 1992. Saat Itu belum memakai nama Bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank syariah di Indonesia. Dalam kurun waktu mulai dari tahun 1991-1998, perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong lambat. Hal ini disebabkan karena tidak didukung oleh aspek perundang-undangan. Undang-undang yang ada saat ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna, tidak ada peluang untuk membuka *Syariah Windows* di bank konvensional. Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan bank syariah hanya melalui perluasan kantor bank syariah yang telah ada atau pembukaan bank syariah baru yang membutuhkan dana sangat besar.

Di sisi lain, dengan segala keterbatasannya keberhasilan pendirian BMI sebagai bank yang menganut prinsip syariah, telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi syariah, sehingga sejak itu mulai didirikan lembaga keuangan syariah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS, kini singkatannya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT).<sup>97</sup> Dilihat dari aspek

---

<sup>97</sup>Istilah BMT berasal dari dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. Istilah *bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*. *Bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda dan kekayaan. Jadi secara etimologis (*harfiyyah*) atau segi bahasa berarti, *baytul mal* berarti rumah kekayaan. Namun demikian kata *bayt al-mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau

kelembagaan keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dalam 10 tahun belakangan ini (2000-2010). Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam 10 tahun sebelumnya (1989-1999). Perkembangan ini terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kemajuan serupa juga terjadi di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dan sebagainya.<sup>98</sup>

Pada tahun 1998, pemerintah mengundang Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang di dalamnya sudah memuat tentang operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah. Setahun kemudian pemerintah mengundang Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya dua undang-undang tersebut semakin memperkokoh landasan yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia.

---

negara). Sementara *bayt al-tamwil* berasal dari kata *bayt* artinya rumah, dan *al-tamwil* merupakan bentuk *masdar* yang artinya pengumpulan harta. Jadi *bayt al-tamwil* dapat diartikan sebagai rumah pengumpulan harta atau dapat diidentikkan dengan bank pada zaman modern ini. Dalam konteks Indonesia, BMT memiliki makna yang khas, yaitu lembaga keuangan mikro Syariah untuk membantu usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan perorangan atau badan hukum, yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip koperasi. Lihat Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 114.

<sup>98</sup>Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 108.

Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang lembaga-lembaga yang bonafid dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional) dan derivasinya sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah. Berdasarkan tersebut, perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia bergerak sangat signifikan. Hal ini di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengamalan agama secara kaffah dalam bidang ekonomi, juga disebabkan karena telah adanya dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan *political will* yang semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Berdasarkan fakta dan realita yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa arah perkembangan ekonomi syariah saat ini menuju ke titik positif. Terutama arah (*constituendum*) dan kebijakan (*policy, beleid*) menyangkut hukum ekonomi syariah. Perkembangan tersebut tentunya sangat menggembirakan bagi industri ekonomi syariah. Namun perkembangan ini tidak akan berjalan signifikan jika tidak mempunyai dasar dan kebijakan yang mendukung, sehingga target pertumbuhan ekonomi syariah sulit tercapai. Untuk itu diperlukan politik hukum pemerintah untuk melandasi dan mendukung secara penuh. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah (*ius constituendum*), bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (*ius constitutum*).<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 114.

Berangkat dari pengertian politik hukum di atas, maka politik hukum ekonomi syariah saat ini dapat dikategorikan ke dalam dua sifat. Secara *ius constitutum* adalah produk hukum ekonomi syariah yang telah disahkan dan berjalan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang digagas oleh Mahkamah Agung (MA). Kedua, politik hukum yang bersifat *ius constituendum* yakni produk hukum yang sedang atau akan terbit.

Dari ke dua bidang politik hukum tersebut, baik dari segi arah dan kebijakan ataupun dari segi aturan perundang undangan yang telah keluar atau pun yang masih dalam proses, Politik hukum ekonomi syariah dapat dianalisis dari dua sudut pandang, politik hukum yang bermuatan positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dan politik hukum yang masih kurang kondusif terhadap kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Secara rinci kilasan politik hukum dalam bidang ekonomi syariah ini dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya Undang-Undang SBSN ini bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu defisit, termasuk juga untuk pembiayaan proyek. Adanya Undang-Undang SBSN akan memberikan pembiayaan pembangunan secara lebih variatif sehingga dapat lebih menyerap dana dari para investor secara ekstensif. Undang-Undang ini telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah RI untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai

alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.<sup>100</sup>

2. Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum jelas. Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.<sup>101</sup>
3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah. Bukti nyata dari politik ekonomi syariah yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang notabene bank BUMN, berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari

---

<sup>100</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 132-137.

<sup>101</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 16.

Bank BRI yang notabene bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang nota benanya bank BUMN, pegadaian syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN, dan lain-lain.<sup>102</sup>

4. Diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal.<sup>103</sup>
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 maupun Undang-Undang No. 40 Tahun

---

<sup>102</sup>Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 118.

<sup>103</sup>*Ibid.*, h. 118-119.

2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>104</sup>

6. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.<sup>105</sup> Amademen ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi syariah di Indonesia.
7. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Kehadiran KHES merupakan bagian upaya positifikasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional, mengingat praktek ekonomi syariah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah.

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 119.

<sup>105</sup>Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syariah; (b). lembaga keuangan mikro syariah. (c). asuransi syariah; (d). reasuransi syariah; (e). Reksa dana syariah; (f). obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g). sekuritas syariah; (h). pembiayaan syariah; (i). Pegadaian syariah; (j). dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k). bisnis syariah.

8. Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen. Melalui gerakan nasional wakaf tunai, maka kini masyarakat dapat melakukan wakaf berbentuk uang yang lebih mudah dan lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat.
9. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundang secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi syariah sebagai bagian politik ekonomi syariah.
10. Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, diantaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.<sup>106</sup>

Sedangkan politik hukum yang menurut penilaian sebagian kalangan masih kurang kondusif adalah berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute*) ekonomi

---

<sup>106</sup>Nevi Hasnita, “Politik Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 120-121.

syariah. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah melakukan perluasan (*extensive*) kompetensi absolut (*absolutely competence*) Peradilan Agama (PA) melalui amandemen Undang-Undang Nomor 7 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA). Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah Peradilan Agama yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum.<sup>107</sup>

Namun, sebelum kompetensi menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah Peradilan Agama terlaksana secara sempurna, Pemerintah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah memberikan peluang untuk memilih jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini bagi sebagian kalangan diyakini sebagai mekanisme yang kurang tepat bagi perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di tanah air dan juga tidak adil bagi Pengadilan Agama karena telah mencabut kewenangan absolutnya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Lebih lanjut, hal ini juga dianggap menyalahi Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang secara hierarki lebih tinggi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa dalam hierarki

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 121.

yang setarapun sejatinya tidak bertentangan karena akan melahirkan kerancuan, bahkan kekacauan hukum.

Bagi para praktisi Perbankan Syariah seperti Adiwarman A. Karim, menyatakan bahwa perkara perbankan syariah bukanlah semata-mata masalah umat Islam. Oleh karenanya, dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, tidak semestinya dibatasi pada satu forum peradilan saja. Ia menganggap perlu diberikan kebebasan kepada para pihak yang berkontrak untuk menentukan media atas penyelesaian sengketa bila terjadi sengketa di kemudian hari. Sebab, bila dipaksakan para pelaku perbankan syariah harus membawa perkaranya ke pengadilan agama, maka hal ini berarti mengurangi hak/kebebasan para pihak yang berkontrak. Begitu pula bila dipaksakan ke pengadilan umum, ia akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Lagi pula menurutnya *choice of forum* berada dalam ranah kontrak, bukan ranah undang-undang.<sup>108</sup>

Praktisi perbankan lainnya juga tidak mempermasalahkan lembaga yang mengurus sengketa perbankan syariah di Indonesia, apakah akan ditangani oleh peradilan agama atau oleh peradilan umum, atau melalui institusi penyelesaian sengketa lainnya. Hal terpenting menurut mereka adalah, hakim yang menangani perkara tersebut memahami dengan baik masalah bisnis perbankan syariah. Para praktisi ini menambahkan bahwa di beberapa negara lain, penanganan sengketa bisnis perbankan syariah ditangani oleh peradilan non agama. Sebagai contoh di Arab Saudi, seluruh sengketa perbankan baik syariah maupun konvensional ditangani oleh

---

<sup>108</sup>Adiwarman A. Karim, *Choice of Forum Perbankan Syariah*, dikutip dari <http://www.sebi.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

peradilan khusus, dengan tujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara sengketa bisnis perbankan syariah.<sup>109</sup>

Terlepas dari persoalan di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa secara garis besar politik hukum pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah sudah sangat kondusif. Pemerintah memberi dukungan penuh terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain dukungan regulasi, pemerintah juga telah menggunakan banyak instrumen syariah dalam pembiayaan-pembiayaan negara. Dukungan ini di samping karena sistem ekonomi syariah yang bersifat universal karena bisa dilakukan oleh siapa pun tidak terbatas untuk umat Islam saja, juga karena nilai-nilai dalam ekonomi syariah itu bisa diterapkan dalam tata kelola keuangan yang baik.<sup>110</sup>

### C. Pasang Surut Pengaturan Ekonomi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk *booming* lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legeslasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional (*ius constitutum*) dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU N 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

---

<sup>109</sup>Republika, *Pengadilan Umum Diminta Tangani Sengketa Perbankan Syariah*, diakses dari [www.Republikaonline.com](http://www.Republikaonline.com), diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

<sup>110</sup>Nevi Hasnita, “Politik Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, h. 122-123.

Kronologi perjalanan pengaturan ekonomi syariah mulai dari tataran normatif-indikatif berupa teks-teks Alquran sampai terbitnya berbagai Undang-undang hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadi progresifitas atau kemajuan secara cepat konsepsi teoritis paradigmatis formulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang menggambarkan momentum, *locus*, *tempus*, dan situasi sosial ekonomi politik yang mengitarinya. Selain itu, setiap tahapan konsep menunjukkan tingkat intensitas dialog peradaban antara hukum ekonomi syariah di satu pihak dengan peradaban atau budaya konvensional di pihak lain. Dialog intensif interaktif antar dua budaya dan peradaban cenderung selalu memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif. Sehingga pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era tergambar dalam setiap output interaksi tersebut. Menurut Clifford Geertz, agama merupakan institusi sosial, peribadatan merupakan aktifitas sosial dan kepercayaan merupakan kekuatan sosial. Sedangkan budaya adalah interpretasi tentang pengalaman dan tindakan manusia.<sup>111</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam. Menurut Muhammad Khudari Bek, ada enam fase perkembangan hukum Islam. *Pertama*, fase kerasulan Muhammad Saw. *Kedua*, fase sahabat senior sampai akhir masa Khulafaur Rasyidin. *Ketiga*, fase sahabat junior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. *Keempat*, fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah. *Kelima*, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fuqaha, mulai awal abad keempat hijriyah sampai penakhlukan

---

<sup>111</sup>Mohamad Nur Yasin, “*Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, Desember 2014, h. 108.

Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). *Keenam*, fase taqlid, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang. Fase-fase versi Khudari Bek dilanjutkan dan direvisi oleh Rifyal Ka'bah bahwa sekarang ini merupakan fase ketujuh. Fase *ketujuh* adalah fase kodifikasi dan kompilasi hukum Islam di berbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum positif negara. Dari sisi yang tidak jauh berbeda, M. Atha' Mudzhar mengidentifikasi hasil ijtihad atau produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fiqh, fatwa, qanun (undang-undang), dan qadla (putusan pengadilan).<sup>112</sup>

Rumusan Khudhari Bek, Rifyal Ka'bah, dan Atho' Mudzhar sangat urgen untuk ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari rekonstruksi hukum ekonomi syariah, agar logika mengulang-ulang (*logic of repetition*) tidak terjadi dan untuk mengedepankan logika temuan baru (*logic of discovery*) idealnya tindak lanjut dari ketiga rumusan di atas lebih menekankan dan mengacu pada berbagai interkoneksi–interrelasi fenomena sosial ekonomi politik dan hukum yang terus berproses. Oleh karena itu, dalam tulisan ini perkembangan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah di Indonesia dipetakan ke dalam empat era konseptual paradigmatis yang merepresentasikan perjalanan panjang dan progresifitas hukum ekonomi syariah mulai awal hingga saat ini, yaitu era syariah, fiqh, qanun, dan qadla.<sup>113</sup>

Ketentuan hukum ekonomi syariah muncul pertama kali di Indonesia ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Paket Oktober 1988 yang membolehkan setiap bank menetapkan besar bunga meskipun nol persen. Pada saat itu Bank Syariah mulai

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 108-109.

<sup>113</sup>*Ibid.*, h. 109.

berdiri.<sup>16</sup> Pengaturan perbankan syariah selanjutnya termuat dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan Perbankan Syariah dalam perundangan-undangan tersebut tidak dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini memunculkan beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah akhirnya memperoleh respon dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.”

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 di atas dengan tegas menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Ketentuan ini semakin kuat dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Kewenangan Peradilan Agama semakin lengkap dengan terbitnya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU No 50 Th 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya

diferensiasi/ spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Sebagai tindak lanjut amanat perundangan-undangan ekonomi syariah di atas, diperlukan pembaharuan hukum formil dan hukum materiil ekonomi syariah. Sejauh ini, ada dua acuan hukum materiil ekonomi syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI dan KHES mengisi kekosongan substansi norma hukum di bidang hukum materiil ekonomi syariah.

sejak Juni 2007 DSN MUI membuat klausul baru bahwa Jika terjadi sengketa, agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Peradilan Agama (PA). Perubahan itu tak lepas dari disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 UU tersebut memberi kompetensi kepada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

*Kedua*, Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. Menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi (a) bank syari'ah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah; (c) asuransi syari'ah; (d) reasuransi syari'ah; (e) reksadana syari'ah; (f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g) sekuritas syari'ah; (h) pembiayaan syari'ah; (i) pegadaian syari'ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k) bisnis syari'ah.

Asuransi syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling membantu untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut. Konsep dasar takaful adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, dan saling melindungi. Reasuransi syariah adalah mengasuransikan risiko sebuah perusahaan asuransi syariah. Reasuransi syariah adalah bisnis mengasuransikan perusahaan asuransi dari kejadian kerugian atas proses operasional bisnis asuransi berdasar prinsip syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shabib al-mal/rabb al-mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam. Obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil (*margin/fee*), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pensiun yang diperoleh seseorang setelah purna tugas yang diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja yang dititipkan di Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip (a) penghematan pajak atas iuran peserta, (b) prinsip penghematan pajak atas hasil investasi. Hasil investasi dana pensiun dalam bidang penanaman modal tertentu memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan, (c) prinsip keamanan dana dari

segala macam sitaan (creditor proof). Sampai sejauh ini baru ada satu DPLK Syari'ah yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat atau DPLK Muamalat.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari politik hukum nasional. Tidak berbeda dengan yang lain, tanpa kekuatan politik tidak ada sistem ekonomi yang mapan. Ekonomi kapitalis bisa kuat karena dukungan politik Amerika, ekonomi sosialis pernah mapan karena dukungan Uni Sovyet, ekonomi terpimpin pernah jaya karena dukungan Pemerintah Orde Lama, dan ekonomi Pancasila pernah sangat populer karena dukungan Pemerintah Orde Baru.<sup>114</sup>

*Ketiga*, Ekonomi Syariah dalam Struktur Keilmuan Islam. Untuk mengetahui kesejatian ekonomi syariah, diperlukan pemetaan konsep terkait dengan posisi sektor ekonomi syariah dalam struktur keilmuan Islam. Skema berikut ini diharapkan membantu pemahaman peta konsep ekonomi syariah.<sup>115</sup> Dalam bingkai keilmuan Islam, banyak kajian hukum ekonomi Islam yang muncul di era qanun terutama setelah era 2000-an. Hampir setiap buku yang terbit di era setelah 2000-an mengacu pada data-data empirik dan praktek hukum ekonomi syariah. Di sini menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah semakin tak terbendung di mana saja dan kapan saja. Saat ini hukum ekonomi Islam telah menjadi salah satu indikator utama (disamping ilmu pengetahuan teknologi dan syiar Islam) bagi menguatnya peradaban Islam secara global. Dengan hukum ekonomi syariah Islam bisa masuk ke jantung yang paling dalam bumi Eropa dan Amerika tanpa ada kecurigaan sedikitpun atau sikap-sikap pejoratif yang menghadangnya.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 2.

<sup>115</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999, h. 5.

<sup>116</sup>Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014, h. 113.

Munculnya beragam tipologi formulasi hukum ekonomi syariah di atas tak lepas dari adanya tarik ulur metode dan disain pola pikir masyarakat Muslim dalam mempersepsi eksistensi hukum ekonomi syariah. Noul J. Coulson menawarkan enam konsep pasangan pilihan asas yang dapat mempengaruhi masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah. *Pertama*, *Unity* dan *diversity*. Satu sisi hukum ekonomi syariah memiliki karakter satu macam (*unity*) sebagai kesatuan. Artinya hukum ekonomi syariah adalah hukum Tuhan. Seharusnya hukum ekonomi syariah satu macam saja untuk seluruh umat Islam bahkan untuk seluruh umat manusia. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga memiliki karakter beragam (*diversity*). Artinya, hukum Islam harus bermacam-macam, sebagaimana ragamnya nalar manusia dan ragamnya mazhab-mazhab hukum dalam Islam.

*Kedua*, *authoritarianism* dan *liberalism*. Satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter memaksa (*authoritarianism*) atau otoriter. Artinya, hukum ekonomi syariah mengikat dan memaksa bahkan dogmatis dan doktriner kepada seluruh umat Islam di mana dan kapan saja berada. Setiap perjanjian yang dibuat mengikat kepada para pihak dan tidak ada pilihan lain kecuali mentaati perjanjian tersebut. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter yang bebas (*liberal*). Artinya, hukum ekonomi syariah menganut asas bebas. Penerapan hukum ekonomi syariah sangat akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang mengitari pelakunya.

*Ketiga*, *idealism* dan *realism*. Satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter ideal. Artinya, hukum ekonomi syariah dirumuskan oleh para teoritis dan lebih banyak mengekspresikan hal-hal yang ideal dan maksimal. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang realistik, yakni perumusan hukum ekonomi syariah berdasarkan kondisi riil yang ada di tengah

masyarakat, sehingga merupakan ekspresi masyarakat umum sebagai pelaku ekonomi dan bukan sekadar ekspresi terbatas dari para elit agama saja.

*Keempat, stability dan chance.* Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang permanen (*stability*). Artinya, hukum ekonomi syariah itu satu, mengikat dan ideal maka tidak boleh berganti-ganti dan tidak memerlukan revisi atau inovasi dari pikiran manusia. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter berubah-ubah. Artinya, karena hukum ekonomi syariah itu beragam, beba, dan realistis, maka hukum ekonomi syariah harus berubah-ubah. Hukum ekonomi syariah memerlukan partisipasi dan kontribusi akal manusia agar bisa membumi dan menyejarah dalam kehidupan manusia.<sup>117</sup>

Untuk terwujudnya suatu masyarakat yang perilaku hukum sosial keagamaannya tumbuh ke arah yang lebih positif, ada kepastian dan pertanggung-jawaban hukum, menurut Atho Mudhar, diperlukan tiga syarat. *Pertama*, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. *Kedua*, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan pilihan sebagaimana ditawarkan Noul J. Coulson di atas. *Ketiga*, memahami faktor sosio-kultural yang melatar-belakangi lahirnya dan memotivasi lahirnya suatu produk hukum Islam, agar dapat memahami partikularisme dan semangat terdalam dari produk pemikiran hukum Islam tersebut.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, h. 113-114.

<sup>118</sup>M. Atho Muzdhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995, h. 376.

Penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia jika dilihat melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, dinamika hukum berasal dari kata dinamika dan hukum. Dinamika yang berarti gerak masyarakat Islam dalam menyambut ekonomi syariah secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat Islam di Indonesia yang bersangkutan dengan kebutuhan dan eksisnya ekonomi syariah yang melembaga dalam lembaga keuangan baik dalam bentuk bank syariah maupun lembaga non bank. Hukum ekonomi syariah adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, dan yang dikukuhkan secara legal dalam peraturan perundan-undangan melalui proses politik.

Jadi, dalam hal ini dinamika hukum ekonomi syariah didukung oleh gerakan masyarakat Islam yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga akhirnya diperlukan penataan regulasi ekonomi syariah, baik dari aspek substansi berupa aturan seputar ekonomi syariah yaitu UU Zakat, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, UU Haji, UU Pengadilan Agama, KHES dan aturan lainnya. Adapun struktur berupa kelembagaan dan kewenangan dalam ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, muncul lembaga BAZNAS, lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, keberadaan Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia dalam mengawal tegaknya pemenuhan prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*). Selain itu kultur masyarakat Islam Indonesia dari bank konvensional beralih ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dapat dilihat melalui sejarah dari apa yang terjadi pada masa lampau yaitu masuknya ekonomi syariah ke Indonesia, dan di masa sekarang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat pesat, dan di masa yang akan datang akan semakin berkembang melihat banyaknya produk-produk ekonomi syariah baik dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan. Dinamika atau perubahan penataan ekonomi syariah di Indonesia jika dilihat dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) wujud dinamikanya dalam suatu sistem hukum tertutup dan sistem hukum terbuka.

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah sebagai suatu sistem tertutup dinamika internal hukum jika mengikuti pendapat Kelsen dan Rawls, yakni perubahan hukum yang berlangsung berdasarkan tingkatan hirarkhi hukum dan tata hukum, maka ekonomi syariah harus mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memposisikan dinamika penataan regulasi ekonomi syariah berupa elaborasi norma yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 lebih spesifik Pasal 29 UUD 1945 tentang menjalankan agama yang merupakan cakupan umat Islam dalam menjalankan labelisasi ekonomi syariah di Indonesia. Di samping itu, terdapat perubahan yang berlangsung di dalam masyarakat; misalnya yang menyangkut ketaatan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Perubahan yang terakhir ini berupa perubahan nilai, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap eksistensi ekonomi syariah. Hal yang terakhir ini, dimaksudkan dengan adanya dinamika eksternal hukum ekonomi syariah di Indonesia dari aspek politik hukum

demografis mengingat umat Islam adalah mayoritas masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Dua sisi pandang (dinamika internal dan eksternal hukum) tersebut dapat menyebabkan perbedaan tajam, seakan-akan satu dengan lainnya terlepas, sehingga karenanya keabsahan perubahan diukur dari sudut pandang yang berlainan, menghasilkan kesimpulan yang bisa bertolak belakang. Misalnya pernyataan, bahwa sesungguhnya hukum telah berubah, manakala masyarakat telah berubah, walau pun hukumnya tetap. Sebaliknya, hukum tidak berubah, manakala masyarakat tidak berubah, walau pun hukum telah berubah. Pernyataan tersebut tidak mungkin diterima jika orang mengukuhkan pendapat, bahwa perubahan hukum hanyalah perubahan internal hukum.

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia juga berkaitan erat dengan persoalan politik hukum. Politik hukum ekonomi syariah merupakan aktivitas pemilihan tujuan-tujuan filosofis dan sosiologis agar eksistensi ekonomi syariah hadir dalam wujud regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, politik hukum ekonomi syariah berusaha membuat dan menata norma-norma ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Politik hukum ekonomi syariah membawa arah penguatan penataan regulasi ekonomi syariah yang eksis dan melembaga.

Dinamika internal dalam penataan regulasi ekonomi syariah terlihat dengan geliat masyarakat Islam yang marak menggunakan bank syariah dengan berbagai produk perbankan syariah. Di dalam politik hukum, terdapat berbagai jalan untuk memberi bentuk perubahan hukum, yaitu dengan mengadakan peraturan hukum baru, dengan mengubah peraturan hukum yang berlaku, dan dengan jalan perubahan atau pembaruan

interpretasi peraturan hukum yang berlaku. Perubahan hukum dapat dilakukan secara evolutif (perlahan-lahan), dan ada juga yang dilakukan secara radikal (revolusi). Perubahan yang perlahan-lahan diharapkan tidak akan menimbulkan keguncangan mengenai kepastian hukum, karena tidak adanya perbedaan antara hukum dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan demikian dapat dilakukan secara lebih terencana serta persuasif. Masyarakat mempunyai cukup waktu untuk memahami, merubah sikap dan tingkah lakunya dengan sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh hukum tersebut.

Perubahan hukum yang sifatnya radikal, kemungkinan besar akan banyak menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, karena beratnya beban penyesuaian antara realitas kemampuan masyarakat dengan harapan-harapan (tujuan-tujuan) yang hendak dicapai oleh hukum baru itu.<sup>119</sup> Jika hukum baru tidak atau kurang mendapat dukungan masyarakat, maka timbul masalah antara legalitas dan legitimisasi. Menghadapi hal demikian, terpaksa peraturan hukum baru menyimpan anasir-anasir peraturan hukum lama untuk menjembatani kesenjangan antara dunia harapan yang terumus dalam peraturan hukum dengan dunia realita dalam masyarakat.

Penataan regulasi ekonomi syariah dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu dinamika hukum dalam sistem tertutup mengacu

---

<sup>119</sup>Perubahan dalam masyarakat tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat. Hukum terkait erat dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan di bidang hukum dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, setiap perubahan di dalam masyarakat, dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Satjipto rahardjo menyebutkan bahwa secara alami manusia mempunyai hasrat untuk hidup dalam dunia yang penuh suasana ketertiban. Hukum adalah bagian dari pranata untuk hidup secara tertib. Lihat Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 62-63.

pada hierarki hukum<sup>120</sup> dan tata hukum<sup>121</sup> yang didukung dengan politik hukum dengan mengalami proses yang panjang sehingga menjadi peraturan perundang-undangan dengan legitimasi dan legalitas hukum yang berlaku umum. Sedangkan dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dalam sistem terbuka dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat Islam yang linear dengan perkembangan ekonomi syariah melalui kesadaran hukum dan kecerdasan peluang dalam mengembangkan ekonomi syariah di tengah politik demografis. Dinamika hukum dalam sistem terbuka memposisikan aktivitas ekonomi syariah mencakup aktivitas ibadah, maka penataan regulasi ekonomi syariah menjadi terbuka, baik dari fatwa meliputi ekonomi syariah, putusan Pengadilan Agama yang menjadi yurisprudensi (*judge made law*) sehingga tidak memerlukan proses yang panjang (legislasi dan proses politik).

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek

---

<sup>120</sup>Menurut Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky, norma-norma dalam negara tersusun secara hierarkis, dari yang paling umum yang bersifat abstrak hingga ke jenjang yang lebih khusus dan bersifat individual, di puncak norma tersebut terdapat norma dasar (*grondnorm* atau *urpungsnorm* atau *basic norm*). Lihat Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, h. 77.

<sup>121</sup>Kelsen mengungkapkan bahwa tata hukum dipandang sebagai suatu sistem kaidah-kaidah yang tersusun secara hierarkikal, yang berlandaskan pada suatu *groundnorm*. Lihat B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, h. 75.

hukum muamalat di kalangan umat Islam. Banyaknya praktek hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum.<sup>122</sup> Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam. Sama halnya dengan fikih.<sup>123</sup>

Penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia sejak zaman dulu yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih diterapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang notabene adalah terjemahan dari Borgelijck Wetbook (BW) ciptaan Kolonial Belanda. Kemudian melalui koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia disusunlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi syariah) di Indonesia.

---

<sup>122</sup>Mengikat secara umum adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Lihat Jilmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 167.

<sup>123</sup>Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008, h. 141-412.

Selain itu KHES dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan peradilan yang berkompotensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang PA penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan dalam pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991.

Ekonomi syariah di Indonesia terus berproses dan bergulir yang secara epistemologi yuridis terpola dalam empat fase. *Pertama*, fase *shari'ah*, yakni fase di mana ekonomi syariah masih berada pada tataran moral doktrinal normatif yang ditandai oleh ketersediaan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah di dalam Alquran dan hadis. *Kedua*, fase *fiqh*, ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam Alquran dan hadis yang kemudian terkodifikasi dan terunifikasi dalam berbagai dokumen bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Ketiga*, fase *qanun*, ditandai oleh internalisasi prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam Alquran, hadis, kitab klasik, KHES, dan fatwa DSN MUI ke dalam perundang-undangan negara (*legal positivism*), seperti Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). *Keempat*, fase *qada*, yakni fase di mana perundang-undangan negara tentang ekonomi syariah, seperti

UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Penataan regulasi syariah di Indonesia lebih fokus terhadap Lembaga Keuangan Syariah sehingga dalam tataran praktis penataan regulasi LKS mendominasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya menimbulkan kecenderungan penataan regulasi dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Gafur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang NO.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah, Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkiyah Institute, 1999.

- Asshiddiqie, Jilmy, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. II, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES sumber: [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses tanggal 22 Mei 2018.
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Chaidir, Ellydar, dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Chapra, M. Umer, *Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terjemahan Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

- Hadi, P. Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamid, M. Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosio-Yuridis*, Jakarta:eLSAS, 2007.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi Press, 1999.
- Kara, Muslimin H., *Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mudzhar, Muh. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

- Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muzdhar, M. Atho, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Panggabean, Samsu Rizal, dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Parmudi, Muchammad, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008.

- Perwataatmaja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Sidharta, B. Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syarifin, Pipin, dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, cet. IX, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Taib, Mukhlis, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Yasin, M. Nur, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Anshori, Abdul Ghofur, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya Bagi Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2, Desember 2008.

Baehaqi, Ja'far, "*Paradoks Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Alternatif Solusinya*", Jurnal Al-Ahkam, Vo. 27, No. 1, April 2017.

Fitria, Tira Nur, "*Kontribusi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vo. 02, No. 03, November 2016.

Hasnita, Nevi, "*Politik Hukum Ekonomi Syariah*", Jurnal Legitimasi, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012.

Hejazziey, Djawahir, *Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1, Januari 2012.

Iswanto, Bambang, "*Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia*", Jurnal Mazahib, Vol. VIII, No. 2 tahun 2013.

Karsayuda, M. Rifqinizamy, "*Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2015.

- Mardani, “*Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”, Jurnal Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti, Mei 2010.
- Mughits, Abdul, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008.
- Yasin, Mohamad Nur, “*Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.
- Yasin, Muhammad Nur, “*Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A Hart*”, Jurnal Ulumuna, Vol. 19, No. 1, 2015.

### **C. Internet**

- A. Karim, Adiwarmarman, *Choice of Forum Perbankan Syariah*, dikutip dari <http://www.sebi.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018.
- [Adiyantosw.blogspot.com/2011/12/dasar-hukum-ekonomi-islam-di-indonesia.html](http://Adiyantosw.blogspot.com/2011/12/dasar-hukum-ekonomi-islam-di-indonesia.html), online 19-05-2018.
- Arifah, Ermiyati, *Hubungan Timbal Balik Antara Ekonomi dan Hukum dalam Penegakan Hukum dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Diakses dari <http://www.lbh-makassar.org>, pada tanggal 26 Juli 2018.
- Republika, *Pengadilan Umum Diminta Tangani Sengketa Perbankan Syariah*, diakses dari [www.Republikaonline.com](http://www.Republikaonline.com), diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

## **BIODATA PENULIS**

**ALI SADIKIN, M.SI.**, lahir di Muara Teweh 1 Februari 1974, Jalan Yakut 1 No 16 G. Obos 12 Palangka Raya NIP.197402011999031002. Penulis menempuh Pendidikan Strata 1 di Universitas Palangka Raya, dan merupakan alumni Strata 2 pada Pascasarjana Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Selain itu juga pernah menjabat Ketua Kaprodi MES 2015-2017, Kaprodi AKS, Kaprodi Ekonomi Syariah, dan sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

**AGUS NUR EFENDI**, lahir pada tanggal 18 Agustus 2001 di Tungkaran Pangeran, provinsi Kalimantan Selatan. Agus Nur Efendi adalah anak kedua dari dua bersaudara dengan kakak kandung bernama Ady Arfan Nurrozikin, Agus Nur Efendi merupakan anak kedua dari pasangan Karsipan dan Lumiaty, Penulis merupakan mahasiswa semester 2 program studi ekonomi syariah di Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Palangka raya. Email/Telepon penulis: fendy18082001@gmail.com/081255204676

**NAILUL WARDAH FIRDAUSI AMANILLAH**, lahir pada tanggal 7 Juni 2001 di kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nailul adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Sholihin & Ratna Rahajeng. Penulis merupakan mahasiswi semester 2 program studi Ekonomi Syaria'ah di fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Selain itu penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam sejak tahun 2021. Tidak hanya di kampus saja, hingga saat ini penulis pun aktif di organisasi Pramuka & Himpunan Mahasiswa Palangka Raya. Email/Telepon penulis : nadafirma36@gmail.com/081347559389

# EKONOMI SYARIAH

## REGULASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Ekonomi syariah tidak hanya praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin dalam perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam regulasi ekonomi syariah lebih fokus terhadap Lembaga Keuangan Syariah sehingga dalam tataran praktis penataan regulasi LKS mendominasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya menimbulkan kecenderungan penataan regulasi dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Adanya kecenderungan tersebut mengakibatkan terjadi pembatasan regulasi dalam tataran ekonomi syariah hanya terbatas dalam lembaga keuangan syariah saja. Padahal dicermati berdasarkan pengaturan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, namun juga dalam tataran sosiologis sesuai dinamika masyarakat dan praktek ekonomi syariah di Indonesia dalam cakupan yang lebih luas.

**Penerbit K-Media**  
Bantul, Yogyakarta  
📧 kmediacorp  
✉ kmedia.cv@gmail.com  
🌐 www.kmedia.co.id

